Jl. Ahmad Yani Nomor 42 Blitar
Telepon : 085135826198
Email : http://blitar.bawaslu.go.id

Nomor : B-30/PM.00.02/K.JI-03/07/2026
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Hal : **Saran Perbaikan**

Blitar, 30 Juli 2026

Yth, **Ketua KPU Kabupaten Blitar**
di-
Tempat

1. **Dasar Hukum**
   1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
   2) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
   3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih;
   5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
   6) Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
   7) Berita acara Pleno Bawaslu Kabupaten Blitar Nomor 35/RT.02/K.JI-03/07/2026.
2. Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Blitar, Bawaslu Kabupaten Blitar telah melakukan pengawasan melalui metode **uji petik**. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut, ditemukan sebanyak 23 (dua puluh tiga) pemilih pindah keluar, 35 (tiga puluh lima) pemilih meninggal dunia, dan 46 (empat puluh enam) pemilih baru, sebagaimana daftar nama (*by name*) beserta dokumen pendukung yang **terlampir.**
3. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Blitar memberikan **Saran Perbaikan** kepada KPU Kabupaten Blitar agar:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

a) Melakukan koordinasi kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar atau Pemerintah tingkat Desa dimaksud dalam rangka penyusunan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih-PDPB;

b) Menindaklanjuti sebagaimana ketentuan Pasal 16 Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025;

(1) KPU Kabupaten/Kota melakukan kegiatan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b sebagai upaya untuk mendapatkan masukan mengenai Data Pemilih.

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kepada;

a. Bawaslu Kabupaten/Kota;

b. **dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota;**

c. lembaga pemasyarakatan dan/atau rumah tahanan
negara;

d. Tentara Nasional Indonesia;

e. Kepolisian Negara Republik Indonesia;

f. pemerintahan tingkat kecamatan atau nama lain;

g. pemerintahan tingkat desa/kelurahan atau nama lain;

h. rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain; dan/atau

i. instansi terkait lainnya.

(3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit setiap 3 (tiga)

c) Menindaklanjuti sebagaimana ketentuan Pasal 16 Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025;

d) Menindaklanjuti sebagaimana ketentuan Pasal 18 Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025.

Demikian **Saran Perbaikan** ini, agar dapat ditindaklanjuti, atas kerjasamanya disampaikan terimaksih.

Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar,

Nur Ida Fitria, M.Si

Tembusan:

1. Arsip

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).